

PIAGAM KOMITE ORGANISASI & SDM

(Charter of Organization HR Committee)

MEI 2024



Wisma Perumnas
Jl. D.I Pandjaitan Kav. 11
Jakarta Timur, DKI Jakarta
13340

Telp : +62 21 819 4807
Faks : +62 21 819 4805
Email : ktrpusat@perumnas.co.id
Web : www.perumnas.co.id

No. Dokumen	GCG-SEKPER-02-07
No. Edisi	0
Revisi ke	0
Tgl. Berlaku	13 Mei 2024
Tgl. Review	13 Mei 2029



PIAGAM KOMITE ORGANISASI & SDM
(Charter of Organizations HR Committee)

Mei 2024

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. DASAR HUKUM	1
1.3. TUJUAN	2
BAB 2 ORGANISASI, MASA JABATAN, DAN SYARAT KEANGGOTAAN.....	3
1.1. ORGANISASI KOMITE	3
1.2. SYARAT KEANGGOTAAN	3
1.3. MASA JABATAN.....	4
BAB 3 TUGAS DAN KEWENANGAN.....	5
2.1. TUGAS	5
2.2. KEWENANGAN	7
BAB 4 RAPAT, PELAPORAN, DAN EVALUASI KINERJA.....	8
3.1. RAPAT.....	8
3.2. PELAPORAN.....	8
3.3. PENGELOLAAN DOKUMEN DAN KERAHASIAAN	9
3.4. EVALUASI KINERJA	9
BAB 5 PENUTUP	10
PENGESAHAN PIAGAM.....	11

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perum Perumnas sebagai Badan Usaha Milik Negara wajib memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam menjalankan usahanya.

Pembentukan Komite Organisasi dan SDM pada Perum Perumnas merupakan bagian integral dari komitmen Perseroan untuk menegakkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan. Komite Organisasi dan SDM memiliki peran dan fungsi strategis untuk membantu dan meningkatkan peran Dewan Pengawas menjalankan fungsi pengawasannya pada aspek kebijakan dan pengelolaan Organisasi, SDM dan IT. Keberadaan Komite Organisasi dan SDM diharapkan memperkuat peran dan fungsi masing-masing organ Perusahaan (Pemilik Modal, Dewan Pengawas, dan Direksi) untuk lebih terstruktur dan seimbang dalam merealisasikan tujuan strategis Perusahaan.

1.2. DASAR HUKUM

Untuk memperjelas tugas-tugas Komite Organisasi dan SDM, dibutuhkan Piagam Komite Organisasi dan SDM yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Perusahaan. Piagam Komite Organisasi dan SDM ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Organisasi dan SDM dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang didasarkan atas ketentuan peraturan yang berlaku berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perum Perumnas;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Pasal 21 ayat (1) huruf c;
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, pada Definisi Komite Talenta di Pasal 1 angka 19 dan Komite Suksesi Definisi Pasal 1 angka 20, Kedudukan Komite Nominasi dan Remunerasi pada BAB Komite Nominasi dan Remunerasi Pasal 138.

7. Keputusan Keempat, Keputusan Dewan Pengawas Nomor: Ketua Dewas/04/KPTS/VIII/2020 Tentang Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang memutuskan menetapkan: Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional Tentang Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional, yang menyatakan "*Anggota Komite Organisasi dan SDM melaksanakan tugas dan tanggung-jawab sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Organisasi dan SDM*".
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Pasal 107 ayat (2);

1.3. TUJUAN

Piagam Komite Organisasi dan SDM disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas, dan merupakan acuan kerja bagi Komite Organisasi dan SDM dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat bekerja secara independen, objektif, mandiri dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB 2

ORGANISASI, MASA JABATAN, DAN SYARAT KEANGGOTAAN

1.1. ORGANISASI KOMITE

1. Komite Organisasi dan SDM sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota, yaitu:
 - a. Ketua atau Anggota Dewan Pengawas
 - b. Pihak independen dari luar Perusahaan yang memiliki pengetahuan mengenai organisasi dan sistem manajemen SDM.
 - c. Pihak independen dari luar Perusahaan yang memiliki pengetahuan mengenai sistem teknologi dan informasi.
2. Ketua Komite Organisasi dan SDM adalah:
 - a. Ketua Dewan Pengawas Perusahaan;
 - b. Anggota Dewan Pengawas Perusahaan independen; atau
 - c. Anggota Dewan Pengawas Perusahaan yang dapat bertindak independen¹
3. Anggota Komite Organisasi dan SDM dari pihak independen tidak boleh secara bersamaan bekerja sebagai Komite Organisasi dan SDM pada lebih dari dua institusi publik;
4. Ketua dan Anggota Komite Organisasi dan SDM diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas melalui forum²
5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Organisasi dan SDM dilaporkan kepada Menteri.

1.2. SYARAT KEANGGOTAAN

1. Memiliki keseimbangan antara keahlian dan pengalaman dengan latar belakang pemahaman yang luas mengenai manajemen tata Kelola organisasi Perusahaan, SDM dan IT dengan sangat baik;
2. Wajib menandatangani Pakta Integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.³

¹ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, Pasal 138 ayat (3)

² Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Pasal 138 ayat (2) dan (5)

³ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Pasal 152

3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, atau Pemilik Modal
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, dan bersedia menarik diri apabila menghadapi kondisi Benturan Kepentingan.
5. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perusahaan.

1.3. MASA JABATAN

1. Masa jabatan Anggota Komite Organisasi dan SDM yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya;⁴
2. Ketua Komite Organisasi dan SDM yang merangkap sebagai anggota Dewan Pengawas, masa jabatannya sebagai Ketua Komite Organisasi dan SDM berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas.
3. Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas yang menjabat sebagai ketua Komite Organisasi dan SDM berhenti sebagai anggota Dewan Pengawas, maka ketua Komite Organisasi dan SDM harus diganti oleh anggota Dewan Pengawas lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.⁵
4. Masa jabatan Anggota Komite Organisasi dan SDM yang merupakan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas Perusahaan tersebut berakhir.⁶

⁴ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, Pasal 141

⁵ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Pasal 144 ayat (7)

⁶ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, Pasal 138 ayat (6)

BAB 3

TUGAS DAN KEWENANGAN

Fungsi Komite Organisasi dan SDM bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugas membantu Dewan Pengawas,⁷ bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.⁸ Untuk itu, dalam hubungan kerja, Komite Organisasi dan SDM mempunyai hubungan kerja langsung dan bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas serta hubungan kerja tidak langsung dengan Divisi SDM dan Divisi IT atau unit kerja yang bertanggung-jawab dalam pembangunan dan implementasi kebijakan pengelolaan SDM dan pengelolaan teknologi informasi di Perusahaan, atau unit-unit kerja lainnya yang terkait⁹ sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Pengawas atas pengangkatannya dan penetapan Piagam ini.

2.1. TUGAS

1. Organisasi dan SDM

- a. Melakukan evaluasi atas pengembangan dan implementasi *HR Roadmap (HR Blueprint)*, serta memantau dan memastikan implementasinya, serta seluruh sistem, program, dan kebijakan SDM di dalamnya, agar selaras dengan rencana bisnis Perusahaan;
- b. Melakukan tinjauan secara berkala atas sistem Manajemen Talenta Perusahaan serta pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaannya;
- c. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian Talenta yang dilakukan oleh Direksi Perusahaan;
- d. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta Terseleksi (*selected talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta Ternominasi (*nominated talent*) yang dinominasikan oleh Dewan Pengawas Perusahaan kepada Menteri;
- e. Melakukan evaluasi terhadap calon wakil Perusahaan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas Anak Perusahaan, sebelum diajukan kepada Menteri;

⁷ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, Pasal 139 ayat (1)

⁸ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, Pasal 139 ayat (2)

⁹ Komite dapat berhubungan dengan Divisi Renstra untuk strategi bisnis dan KPI terkait serta penguatan SOP dan strategi organisasi; dan Divisi Pertanahan terkait digitalisasi dokumentasi pertanahan.

- f. Melakukan evaluasi atas usulan KPI individu anggota Direksi Perusahaan¹⁰, dan pegawai Perusahaan;
- g. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas Perusahaan;
- h. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas Perusahaan;
- i. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi karyawan yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Pengawas Perusahaan; dan
- j. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi Perusahaan mengenai struktur organisasi Perusahaan.¹¹

2. Teknologi Informasi

- a. Melakukan evaluasi, memantau dan memastikan bahwa rencana strategi IT yang tertuang di dalam peta rencana IT (*IT Master Plan*) selaras dengan rencana bisnis jangka panjang
- b. Melakukan evaluasi terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) IT yang selaras dengan rencana jangka Panjang IT yang tertuang di dalam *IT Master Plan*, serta memantau dan memastikan *Key Performance Indicator* terhadap penyelesaian program RKAP IT.
- c. Melakukan evaluasi dan memastikan bahwa perusahaan memiliki kebijakan pengendalian manajemen risiko IT untuk membantu perusahaan di dalam memahami dan mengelola risiko, untuk mendukung tata kelola teknologi informasi.
- d. Melakukan evaluasi dan memantau secara berkala terhadap perkembangan siber *hacker* dan memastikan bahwa Perusahaan menerapkan *IT Security* yang selalu terupdate dengan kondisi saat ini
- e. Melakukan evaluasi dan memastikan bahwa Perusahaan menerapkan *IT security awareness* kepada seluruh management dan karyawan.
- f. Melakukan monitoring dan memastikan bahwa Perusahaan melakukan simulasi secara periodik *Business Continuity Plan*, *Disaster Recovery Plan*, dan simulasi *Switch Over* dari *Data center* ke *Disaster Recovery Center*

¹⁰ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, Pasal 140 dan PUGKI point 1.2.2.

¹¹ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, Pasal 140

- g. Melakukan evaluasi dan berkoordinasi bersama Komite Organisasi Sumber Daya Manusia(OSDM) terhadap kinerja karyawan IT, dan pengembangan Skill dan kompetensi IT

2.2. KEWENANGAN

1. Komite Organisasi dan SDM berwenang untuk mendapatkan informasi secara penuh tentang informasi Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu), Komite Organisasi dan SDM wajib bekerja sama dengan Sekretaris Dewan Pengawas, Sekretaris Komite, Divisi SDM, dan Divisi IT melalui prosedur yang telah ditetapkan.
3. Komite Organisasi dan SDM dapat mempekerjakan tenaga ahli atau konsultan yang diperlukan untuk membantu Komite melaksanakan tugasnya, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas. Beban biaya tenaga ahli atau konsultan tersebut akan dialokasikan dari anggaran biaya Dewan Pengawas.

BAB 4

RAPAT, PELAPORAN, DAN EVALUASI KINERJA

3.1. RAPAT

1. Rapat Komite Organisasi dan SDM diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, atau sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Pengawas, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota dan jika diperlukan dapat menyelenggarakan rapat tambahan;
2. Rapat diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang telah disepakati sebelum rapat dilaksanakan;
3. Anggota Komite harus menyiapkan dan menyampaikan bahan rapat dengan memperhitungkan waktu yang cukup bagi anggota/peserta untuk mempelajarinya;
4. Keputusan yang dihasilkan melalui rapat Komite dilakukan dengan mendahulukan musyawarah mufakat.
5. Dalam hal tidak terdapat musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan pengaturan bahwa 1 (satu) anggota komite memiliki 1 (satu) suara.
6. Setiap rapat harus dibuat notulen atau risalah rapat, yang isinya mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat, peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (bila ada), keputusan rapat, dan tanda tangan seluruh anggota Komite yang hadir;¹²
7. Notulen atau Risalah Rapat didokumentasikan dalam kumpulan dokumen Komite Organisasi dan SDM, serta dapat dibagikan kepada pihak yang hadir di dalam rapat tersebut. Salinan atas notulen atau risalah dimaksud disampaikan kepada Sekretaris Dewan Pengawas untuk dilaporkan kepada Dewan Pengawas.
8. Kehadiran anggota Komite dalam rapat direkapitulasi dan didokumentasikan untuk selanjutnya dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite.¹³

3.2. PELAPORAN

1. Kegiatan telaah berkaitan dengan Organisasi, SDM dan IT dari Komite bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas dan wajib membuat laporan tentang realisasi pelaksanaan tugasnya disertai dengan rekomendasi jika diperlukan dalam bentuk laporan triwulanan

¹² Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, Pasal 154 ayat (2)

¹³ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, Pasal 154 ayat (4)

dan tahunan Evaluasi Penerapan Manajemen SDM dan Manajemen IT, sesuai dengan Rencana dan Program Kerja Tahunan Komite yang telah disusun;

2. Laporan Komite Organisasi dan SDM yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komite disampaikan kepada Dewan Pengawas melalui Sekretaris Dewan Pengawas.

3.3. PENGELOLAAN DOKUMEN DAN KERAHASIAAN

Setiap anggota Komite Organisasi dan SDM harus menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.¹⁴

3.4. EVALUASI KINERJA

Kinerja Komite Organisasi dan SDM dievaluasi secara berkala oleh Dewan Pengawas dengan menggunakan metode *self assessment* atau metode lain yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.¹⁵

¹⁴ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, Pasal 157

¹⁵ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, Pasal 158

BAB 5

PENUTUP

1. Anggota Komite Organisasi dan SDM yang bukan anggota Dewan Pengawas diberikan honorarium atas beban perusahaan, dan dilarang menerima penghasilan lain selain dari honorarium sebagai anggota Komite Organisasi dan SDM. Besar honorarium ditetapkan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Anggota Dewan Pengawas yang menjadi Ketua atau anggota Komite Organisasi dan SDM tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas.¹⁶
3. Biaya untuk kegiatan Komite Organisasi dan SDM dibebankan kepada Perusahaan
4. Piagam Komite Organisasi dan SDM ditetapkan melalui Keputusan Dewan Pengawas dan berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Ketua Komite Organisasi dan SDM, dan disetujui oleh Ketua Dewan Pengawas serta diketahui oleh Direktur Utama Perusahaan;
5. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Komite Organisasi dan SDM Usaha ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Dewan Pengawas;
6. Dengan ditetapkannya Piagam Komite Organisasi dan SDM ini, hasil kegiatan Komite Organisasi dan SDM sebelumnya tetap sah dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Komite Organisasi dan SDM, sedangkan penambahan komite IT disesuaikan dengan TUGAS komite IT.
7. Komite Organisasi dan SDM dapat melakukan evaluasi dan penyempurnaan atas piagam ini sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan kebutuhan perusahaan serta hasilnya disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahannya
8. Piagam Komite Organisasi dan SDM ini ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2024.

¹⁶ Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, Pasal 149 ayat (4)

PENGESAHAN PIAGAM
KOMITE ORGANISASI DAN SDM
PERUM PERUMNAS

Pada hari ini, Senin tanggal 13 Mei 2024 Piagam Komite Organisasi dan SDM Perum Perumnas disahkan oleh Dewan Pengawas dan diketahui oleh Direksi Perum Perumnas dan untuk selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh jajaran Perusahaan.

Piagam Komite Organisasi dan SDM ini merupakan wujud komitmen Dewan Pengawas dan Direksi Perum Perumnas untuk terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di Perum Perumnas.

Ketua Komite Organisasi dan SDM



Khalawi Abdul Hamid

Menyetujui
Ketua Dewan Pengawas,



Khalawi Abdul Hamid

Mengetahui

Direktur Utama,



Budi Sadewa Soediro